



**PUTUSAN**

**NOMOR : 279/PDT.G/2016/PN.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Polen, 20 Nopember 1976,

Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di BADUNG sekarang di DENPASAR NIK : 5103036011760XXX, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT ; -----

L a w a n

TERGUGAT: Laki-Laki, Tempat tanggal lahir : Badung, 28 Agustus 1979,

Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan TNI (Tentara Nasional Indonesia) , bertempat tinggal di BADUNG NIK : 5103032808750XXX yang selanjutnya disebut sebagai ;

----- TERGUGAT ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti dalam perkara yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2015, dalam Register Nomor : 279/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak terdiri dari 1( satu) orang anak laki laki dan 1 orang anak perempuan masing masing bernama :
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/RSAD/2008 tertanggal 1 April 2008 (Foto copy terlampir);--
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/UM.DB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (Foto copy terlampir);
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam hukum Adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Terguggat berkedudukan sebagai Purusa/Patrelinial ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyangi dan kasih mengasihi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hidup rukun dan harmonis dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan percekocokan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan hidup ;
- Bahwa hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut sehingga membuat kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak nyaman dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya orang suami isteri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak mungkin dapat berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dengan Undang undang Perkawinan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah mulai dari tanggal 9 Januari 2016 sampai sekarang, yang mana Penggugat sekarang bertempat tinggal di DENPASAR ;
- Bahwa Tergugat bersama anak anak, pernah menjemput Penggugat ke DENPASAR untuk mengajak kembali ke rumah Tergugat di BADUNG akan tetapi Penggugat tidak mau karena merasa tidak ada kecocokan lagi, dan tidak sanggup untuk hidup bersama dalam ikatan suami isteri ;
- Bahwa anak anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini ikut Tergugat atau ada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;---
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 adalah sah;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/RSAD/2008 tertanggal 1 April 2008; ----
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.** Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/UM.DB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 ;-berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya (Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya (Predana) untuk setiap saat dapat menengok, mencurahkan rasa kasih sayang, mengajak jalan jalan, memberikan perhatian, Kesehatan, Pendidikan kepada anak anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk daidaftarkan/dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2016, Upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006;
- Bahwa memang benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak terdiri dari 1( satu) orang anak laki laki dan 1 orang anak perempuan masing masing bernama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/RSAD/2008 tertanggal 1 April 2008 ;

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN**

**TERGUGAT**. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/UM.DB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 ;

- Bahwa memang benar dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam hukum Adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa/Patrelinial ;
- Bahwa memang benar pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyangi dan kasih mengasihi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa memang benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir akhir ini tidak harmonis, serta apa yang menjadi tujuan dari perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan percekocokan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan hidup ;
- Bahwa memang benar hampir setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran mulut sehingga membuat kehidupan Penggugat dengan Tergugat tidak nyaman dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya orang suami isteri ;
- Bahwa memang benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak mungkin dapat berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dengan Undang undang Perkawinan ;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah mulai dari tanggal 9 Januari 2016 sampai sekarang, yang mana Penggugat sekarang bertempat tinggal di DENPASAR ;-----
- Bahwa memang benar Tergugat bersama anak anak, pernah menjemput Penggugat ke DENPASAR untuk mengajak kembali ke rumah Tergugat di BADUNG akan tetapi Penggugat tidak mau karena merasa tidak ada kecocokan lagi, dan tidak sanggup untuk hidup bersama dalam ikatan suami isteri ;
- Bahwa memang benar anak anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini ikut Tergugat atau ada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian-uraian jawaban Penggugat tersebut diatas maka Tergugat dengan ini sepakat untuk menhakhiri ikatan perkawinan antar Tergugat dengan Penggugat secara baik baik tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/RSAD/2008 tertanggal 1 April 2008; ----
  - **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.** Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/UM.DB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 ;-  
berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya (Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya (Predana) untuk setiap saat dapat menengok, mencurahkan rasa kasih sayang, mengajak jalan jalan, memberikan perhatian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Pendidikan kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga;

5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau Apabila Yang terhormat ketua majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 30 Juni 2006, No. 000010/B1/AB.CS/2006, diberi tanda ( P-1 ) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 15 Maret 2011 No. 1144/Um.DB/2011, ( P-2 ) ;
3. Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 01 April 2008, No. 57/RSAD/2008, diberi tanda ( P-3 ) ;
4. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT dan KTP atas nama I Made Yudana, diberi tanda (P-4) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

## 1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman sekantor dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara Agama Hindu dilaksanakan di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00001/B1/SB.CS/2006, tanggal 30 Juni 2006 ;-
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu dilaksanakan upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah mempunyai 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Februari 2011
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak tersebut masih kecil –kecil ( dibawah umur ) ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pada saat Penggugat dengan Tergugat di panggil oleh atasan untuk dilakukan mediasi lalu setelah itu Tergugat ceritera tentang permasalahan yang dialaminya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat mempunyai laki- laki idaman lain ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai laki – laki lain karena berdasarkan ceritera dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat ceritera kalau Penggugat mempunyai laki- laki lain setelah Tergugat menghadap atasannya tersebut ;
- Bahwa anak – anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat ( Bapaknya ) ;

## 2. Saksi : **SAKSI 2 PENGGUGAT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya teman sekantor dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara Agama Hindu dilaksanakan di Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00001/B1/SB.CS/2006, tanggal 30 Juni 2006 ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka mempunyai 2 ( dua ) orang anak masing – masing bernama :
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 ;
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Pebruari 2011 ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak – anak dari Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak mereka masih kecil –kecil ( dibawah umur ) ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pada saat Penggugat dengan Tergugat di panggil oleh atasan untuk dilakukan mediasi lalu setelah itu Tergugat ceritera tentang permasalahannya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat mempunyai laki- laki idaman lain ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hubungan dengan laki – laki lain karena ceritera dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat ceritera kalau Penggugat mempunyai laki- laki lain setelah Tergugat menghadap atasannya tersebut ;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ( Bapaknya ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Nota Dinas perihal Hasil interogasi terhadap Serka TERGUGAT dan istrinya An. Sdri PENGUGAT terkait permasalahan rumah tangga yang tidak harmonis, diberi tanda ( T-1 ) ;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan sudah cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini , untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi percekocokan disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam pandangan hidup ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perkawinan antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum ? , karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahny suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang didukung dengan keterangan Penggugat dan yang dibenarkan pula oleh Tergugat serta dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Hindu dilaksanakan di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00001/B1/SB.CS/2006, tanggal 30 Juni 2006, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam pandangan hidup, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga? ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT dimana para saksi tersebut adalah merupakan teman sekantor dari Tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan / sering bertengkar disebabkan karena Penggugat punya pria idaman lain ( PIL ) dan saksi-saksi tersebut baru mengetahuinya ketika Penggugat dengan Tergugat dipanggil oleh atasan dari Tergugat untuk dilakukan mediasi dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 1(satu) tahun lamanya, selanjutnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan walaupun Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat dan Tergugat tetap bertekad untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat menjadi dasar penilaian bagi Majelis , bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti sudah tidak ada kecocokan satu sama lain dan sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga , oleh karena itu menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

percekcokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung penggugat dan Tergugat tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya oleh karenanya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian nya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya , oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 3 (tiga ) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan tergugat sebagaimana tuntutan penggugat dalam petitumnya yang ke-4 ( empat ) Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 maka anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di

Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Jenis kelamin Perempuan,

lahir

di Denpasar pada tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah maka anak-anak dari penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama Bapaknya ( Tergugat ), dan sudah terbiasa tinggal dalam lingkungan keluarga bapaknya yang berstatus Purusa maka Majelis berpendapat mengenai hak Asuh terhadap anak yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut lebih tepat apabila diberikan kepada Bapaknya ( Tergugat ) sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mampu menentukan sendiri pilihannya, dan walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak menjadi terputus pula akan tetapi Penggugat dan tergugat sebagai orang tuanya sesuai pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap wajib bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatiannya untuk pendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke- 5 ( lima ) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum ke-6 (Enam ) beralasan juga dikabulkan oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan Hukum tetap tersebut pada Kantor Catatan Sipil dalam tenggang waktu 60 ( enam puluh ) hari ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat yang berada dipihak yang dikalahkan , maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan , Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinannya menurut Agama Hindu yang dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 00001/B1/SB.CS/2006, tanggal 30 Juni 2006 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dilaksanakan di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000010/B1/AB.CS/2006 tertanggal 30 Juni 2006 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 57/RSAD/2008 tertanggal 1 April 2008; ----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.** Jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/UM.DB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 ;-

berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya (Purusa), dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya (Predana) untuk setiap saat dapat menengok, mencurahkan rasa kasih sayang, mengajak jalan jalan, memberikan perhatian, Kesehatan, Pendidikan kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga ;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk daidaftarkan/dicatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 281.000,-( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 06 Juni 2016**, oleh

kami : **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I**

**WAYAN SUKANILA, SH.MH** dan **MADE SUKERENI, SH.MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **NI**

**NYOMAN SURIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

2. **MADE SUKERENI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp. 180.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP ..... Rp. 10.000,-  
5. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-  
6. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 281.000,- ( dua ratus delapan puluh  
satu ribu rupiah ) ;

### Catatan :!

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **06 Juni 2016**, Nomor 279/  
Pdt.G/2016/PN Dps. tersebut telah lewat waktu, sehingga Putusan tersebut sejak  
tanggal **21 JUNI 2016**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURIANI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)